

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) yang berarti Negara ini telah memilih Negara Hukum (welfarestaat) sebagai bentuk Negara, yang bermakna setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan oleh semua pihak dinegara ini harus di dasarkan atas hukum dan diselesaikan menurut hukum¹.

Dalam konteks otonomi daerah, amandemen UUD 1945 memberikan peluang yuridis bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang kemudian diakomodir salah satunya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan keleluasaan lebih besar bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bersama sehingga produk perundang-undangan hendaknya berorientasi pada kepentingan masyarakat

Seiring dengan prinsip diatas, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan

¹. Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum memperingati 70 Tahun Prof. DR. B. Arief Sidharta, SH*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 129.

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersama itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan nasional telah dilakukan sejak jaman orde baru, hingga sekarang pembangunan nasional terus dilakukan. Hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan sarana dan prasarana yang awalnya masih tradisional sekarang menjadi modern. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari sarana yang disediakan oleh pemerintah semakin canggih dan menyeluruh pengadaannya, sedangkan prasarananya juga semakin modern dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman.

Masyarakat masih kurang memahami tentang kegunaan fasilitas sarana dan prasarana umum yang dibuatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketidapahaman tersebut menimbulkan rasa tidak peduli terhadap sarana dan prasarana tersebut, sehingga banyak sekali alih fungsi sarana dan prasarana umum tersebut. Seperti tempat pejalan kaki (trottoar) atau biasa disebut dengan *pedestrian ways*. Fungsi utama *pedestrian ways* adalah untuk masyarakat yang berjalan kaki, apabila *pedestrian ways* sangat minim relokasinya maka para pejalan kaki tidak merasa nyaman dalam menggunakannya.

Melihat permasalahan seperti itu, pemerintah kemudian merevitalisasi *pedestrian ways* yang ada di Kota-kota besar sehingga diharapkan pemanfaatan ruang publik seperti *pedestrian ways* tersebut dapat maksimal. Tak terkecuali fasilitas *pedestrian ways* di Kota Gorontalo. Pemberian fasilitas khusus bagi pengguna jalan non kendaraan bermotor tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemkot Gorontalo terhadap para pengguna fasilitas transportasi. Hal ini sesuai dengan prinsip transportasi publik, bahwa sebuah fasilitas transportasi publik harus bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Baik itu orang tua, muda, anak-anak, bahkan bagi para penyandang cacat.

Fasilitas yang ada di Kota Gorontalo seperti trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki justru terbilang tidak efektif dikarenakan adanya bangunan utilitas yang dibangun diatas trotoar sehingga dapat menghambat pejalan kaki atau pengguna trotoar.²

Berkaitan dengan hal diatas, bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Gorontalo telah melarang untuk membangun atau penempatan bangunan utilitas diatas trotoar. Hal ini telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (2) tentang Peraturan Daerah No. 40 Tahun 2011 yang berbunyi :

“Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada jaringan di dalam Kota dapat ditempatkan didalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :

² Data kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

- a. Yang berada diatas tanah ditempatkan diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan atau ;
- b. Yang berada dibawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan kontruksi jalan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian hukum secara ilmiah terkait dengan implementasi Pasal 78 Perda Kota Gorontalo No. 40 Tahun 2011, yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk proposal penelitian dengan judul:

“Implementasi Pasal 78 Peraturan Darah Nomor 40 Tahun 2011 Mengenai Penyalahgunaan Trotoar Di Kota Gorontalo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka perlu untuk memfokuskan suatu permasalahan yang akan diteliti yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 78 Peraturan Daerah No. 40 Tahun 2011 mengenai penyalahgunaan trotoar di Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi Pasal 78 Peraturan Daerah No. 40 Tahun 2011 mengenai penyalahgunaan trotoar di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Pasal 78 Peraturan Daerah No. 40 Tahun 2011 mengenai penyalahgunaan trotoar di Kota Gorontalo.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor yang menghambat implementasi Pasal 78 Peraturan Daerah No. 40 Tahun 2011 mengenai penyalahgunaan trotoar di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat penelitian terdiri dari manfaat secara teori dan manfaat secara praktek. Dengan demikian dalam rencana penelitian ini yang menjadi manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Secara teori, adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pemerintahan daerah yaitu berkaitan dengan implementasi Pasal 78 Peraturan Daerah No. 40 Tahun 2011 mengenai penyalahgunaan trotoar di Kota Gorontalo.
2. Secara praktis, adalah memberikan masukan kepada aparat maupun pemerintah Kota Gorontalo sehingga sedapat mungkin bisa memberikan masukan (input) khususnya berkaitan dengan implementasi Pasal 78 Peraturan Daerah No. 40 Tahun 2011 mengenai penyalahgunaan trotoar di Kota Gorontalo.